



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2016

PERBANKAN. BI. Valuta Asing. Rupiah. Pihak Domestik. Bank. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/18/PBI/2016

TENTANG

TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
  - b. bahwa dalam mencapai kestabilan nilai Rupiah diperlukan pasar keuangan yang likuid dan efisien, untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional;
  - c. bahwa pasar keuangan yang likuid dan efisien dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing domestik secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
  - d. bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing domestik perlu melakukan pengaturan yang komprehensif melalui pengayaan instrumen, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kredibilitas pasar;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:**

1. **Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor Bank Umum dan Bank Umum Syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.**

2. Nasabah adalah:
  - a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
  - b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah.
4. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan suku bunga (valuta asing dan Rupiah), atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah.
5. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
6. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
7. *Call Spread Option* adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama.

## BAB II TRANSAKSI

### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

##### Pasal 2

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi:
  - a. Transaksi *Spot*; dan
  - b. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*), dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan *cross currency swap* (CCS); dan
  - b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option*.

### Bagian Kedua

#### Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

##### Pasal 3

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak.
- (2) Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib:
  - a. memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing;
  - b. menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank;
  - c. memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah untuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan

- d. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
- (3) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank.
  - (4) Dalam hal Bank melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank juga wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak, edukasi kepada Nasabah, dan kuotasi harga (kurs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang dilakukan Bank dengan Nasabah di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh kegiatan:
  - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
  - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau

- c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi.
- (4) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (*income dan expense estimation*).
  - (5) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk:
    - a. kegiatan penempatan dana pada Bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
    - b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana;
    - c. fasilitas pemberian kredit yang masih belum ditarik, antara lain berupa *standby loan* dan *undisbursed loan*; dan
    - d. penggunaan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.
  - (6) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* oleh Nasabah kepada Bank, *Underlying* Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Transaksi *Spot* antara Bank dengan Nasabah

##### Pasal 5

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.

- (2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Bagian Keempat

Transaksi Derivatif yang Standar (*Plain Vanilla*) antara Bank dengan Nasabah

#### Pasal 6

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* adalah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *option* adalah USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah.

- (4) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (5) Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nominal *Underlying* Transaksi tersebut dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (6) Jangka waktu pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu (*threshold*) dan pembulatan kelipatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 7

Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal yang dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi (*roll over*) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
- b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*);  
atau
- c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

#### Bagian Kelima

#### Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antar-Bank

#### Pasal 8

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antar-Bank tidak wajib memiliki *Underlying* Transaksi.



**Bagian Keenam**  
**Transaksi *Structured Product* Valuta Asing Terhadap Rupiah**  
**Berupa *Call Spread Option***

**Pasal 9**

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Bank sebagai agen penjual (*selling agent*).
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* yang memenuhi persyaratan:
  - a. didukung oleh *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4);
  - b. nominal transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi; dan
  - c. jangka waktu transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 10**

- (1) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara *dynamic hedging*.
- (2) Transaksi *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi *Call Spread Option* tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

- (3) Transaksi *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
  - b. kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
  - c. menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu;
  - d. nominal tidak bersifat kumulatif;
  - e. jangka waktu:
    - 1) paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau
    - 2) mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
  - f. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Transaksi *Spot* yang dilakukan dalam rangka transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* awal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**BAB III**  
**PENYELESAIAN TRANSAKSI**

**Pasal 12**

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank dapat dilakukan secara *netting* atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (3) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank yang dapat dilakukan secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (4) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (5) Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward*-dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
  - a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi *forward* jual;
  - b. dalam hal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), penyelesaian dengan pemindahan dana

pokok secara penuh dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); dan

- c. perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying Transaksi* dari transaksi *forward* jual awal.
- (6) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (7) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan menggunakan *Underlying Transaksi* berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 13

- (1) Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan *travel agent* untuk kepentingan nasabahnya wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara KUPVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 14**

- (1) Penyelesaian transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.
- (2) Penyelesaian transaksi *option* antara Bank dengan Nasabah secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.
- (3) Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Nasabah tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi maka penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah awal dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**BAB IV**

**DOKUMEN TRANSAKSI**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah**

**Pasal 15**

- (1) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dan melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
  - b. dokumen pendukung berupa:
    1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    2. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
      - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan

- b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa perkiraan.

(2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau transaksi *option* di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
- b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
  - 1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - 2. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
  - 3. sumber dana, jumlah penjualan, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen

*Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa perkiraan.

- (3) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (4) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau transaksi *option* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk menyampaikan dokumen.
- (5) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *option* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi, dokumen pendukung, dan penetapan jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat



(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

**Bagian Kedua**  
**Penyampaian Dokumen**

**Pasal 17**

- (1) Bank harus memastikan Nasabah menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
  - b. Bank telah mengetahui *track record* Nasabah dengan baik.
- (3) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) secara berkala.
- (4) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi *Spot* wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (6) Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

- (7) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* wajib diterima oleh Bank paling lambat:
- a. pada tanggal valuta dalam hal pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;
  - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
  - c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 18

Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### BAB V

#### PELAPORAN TRANSAKSI

#### Pasal 19

Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.

**BAB VI**  
**PENGATURAN KREDIT**

**Pasal 20**

- (1) Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah kepada Nasabah untuk kepentingan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan memberikan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 21**

- (1) Bank dilarang memberikan cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

**BAB VII**  
**SANKSI**

**Pasal 22**

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* valuta asing terhadap Rupiah bagi bank umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 23

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (6), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17 ayat (6), Pasal 17 ayat (7), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perhitungan nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (7) diatur sebagai berikut:

- a. selisih antara total nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi; atau
  - b. total nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan *Underlying* Transaksi dalam hal nominal transaksi di bawah jumlah tertentu (*threshold*) tetapi dilakukan penyelesaian transaksi secara *netting*.
- (3) Perhitungan nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dihitung dari nominal persetujuan kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan
  - b. pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dihitung dari nominal cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah.
- (4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pihak domestik sebelum berlakunya Peraturan

Bank Indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi sampai dengan jatuh waktu transaksi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);
- b. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5701);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736); dan

- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/15/PBI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5743),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY